



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 208/B/2020/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

KEPALA DESA SEMOYANG, Berkedudukan di Jl. Pemban Haji,
Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
018/SKK- LAW/06.2020, tanggal 13 Juni 2020,
memberikan Kuasa kepada:-----

1. LALU ABDULWAHID,S.H.;-----
2. WAHYUDDIN,S.H,M.H;-----
3. D.A. MALIK, S.H;-----
4. MAHAYUDIN,SH.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor
Advokat Lalu Abdul Wahid, S.H & Rekan, beralamat di
Jln. Pariwisata Selong Belanak, Desa Mangkung
Daye, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah, Provinsi NTB dan Domisili elektronik
laluabdulwahidsh@gmail.coError! Hyperlink reference not valid.;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TERGUGAT/PEMBANDING-----

MELAWAN :

ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mandak, RT. 001, RW. 000, Kel/Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, pekerjaan Wiraswata;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14. SK.LBH-JS.05.2020, tanggal 9 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada:-----

1. HAMDI, S.H.M.H.;

2. SUUD, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution, Jln. Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dan Domisili elektronik Hamdijahrin@yahoo.coError! Hyperlink reference not valid.;--

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----PENGUGAT/TERBANDING-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 208/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 2 Nopember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr. (Bundel A) dan Berkas Perkara Nomor : 208/B/2020/PT.TUN.SBY (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor:21/G/2020/PTUN.Mtr. tanggal 11 Agustus
2020;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ;
208/PEN.HS/2020/PTTUN.SBY. tanggal 1 Desember 2020
tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima segala
keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum
dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
21/G/2020/PTUN.Mtr, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Semoyang
Nomor Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun
Mandak 1 dan kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19
Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan
memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala
Dusun Mandak 1 kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal

Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan
memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala
Dusun Mandak 1;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan kepala Dusun
Bagek Kerongkong 2 tanggal 1 Februari 2020 khusus dalam
diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara
ABDURRAHMAN sebagai Kepala Dusun Mandak 1;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau
memulihkan harkat dan martabat penggugat sebagaimana
semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 21/G/2020/PTUN.Mtr.
tanggal 11 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang elektronik dan
dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya
dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat atau Kuasa
Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya melalui sistim
informasi Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan
permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal
24 Agustus 2020 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding /
Penggugat oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan
surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 25 Agustus 2020;-----

Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk melihat
dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding
dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaqe)
tertanggal 18 September 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan
dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 21/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 11 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;-----

Mengadili :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19 Februari 2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala Dusun Mandak 1 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembehentian Kepala Dusun Mandak 1 dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 tanggal 19 Februari

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 khusus dalam diktum kesatu menetapkan memberhentikan saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala Dusun Mandak 1 ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan atau memulihkan harkat dan martabat penggugat sebagaimana semula ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat (Kepala Desa Semoyang) mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, Nomor 21/G/2020/PTUN.Mtr, tanggal 24 Agustus 2020, yang jatuh pada hari ketiga belas setelah putusan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secara sah ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding Tergugat/Pembanding, belum melewati batas akhir pengajuan banding, maka secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah Keputusan Kepala Desa Semoyang Nomor 03 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Mandak 1 dan Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2, tanggal 19 Pebruari 2020 (lihat bukti P-1), diktum Keputusan tersebut berbunyi “ Menetapkan kesatu, Memberhentikan Saudara ABDURRAHMAN sebagai Kepala Dusun Mandak 1 dan

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KARNE sebagai Kepala Dusun Bagek Kerongkong 2 dan seterusnya “ ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 21/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6), bukti surat dari Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, keterangan saksi dari Penggugat, bernama ARPAN, SINARDI, keterangan saksi dari Tergugat bernama SAHNUN ; TAHIM ; dan KEMILAH, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, selanjutnya dari hasil Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, diputuskan bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri, yang digunakan sebagai dasar putusan ditingkat banding, dengan pertimbangan penguatan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat (Kepala Desa Semoyang) dalam memberhentikan Sdr. Penggugat (Kepala Dusun Mandak 1) telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu tidak dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti melakukan Teguran lisan/tertulis, pemberhentian sementara lebih dahulu, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk menguatkan Putusan

Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor ;
21/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan
banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 21/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 11 Agustus 2020 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat

Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 1 Desember 2020** oleh kami **Dr. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **H. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. KETUT RASMEN SUTA ,SH.

Dr. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum

2. H. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI,S.H.,M.H.

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai Putusan | = Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor : 208/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)